

**ADVOKASI POSBAKUM ‘AISYIYAH SURABAYA
DALAM MEMPERLUAS *ACCESS TO JUSTICE*
BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN**

JURNAL



Disusun Oleh:

PUTRI MUTIARA ANGGRAENI

NIM. 20221551039

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

**ADVOKASI POSBAKUM ‘AISYIYAH SURABAYA
DALAM MEMPERLUAS *ACCESS TO JUSTICE*
BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN**

JURNAL

Diajukan Kepada
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:
PUTRI MUTIARA ANGGRAENI
NIM. 20221551039

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS STUDI ISLAM DAN PERADABAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL JURNAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Mutiara Anggraeni

NIM : 20221551039

Fakultas : Studi Islam dan Peradaban

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Jurnal : Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel Jurnal ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Saya tidak mencantumkan bahan-bahan yang telah dipublikasi sebelumnya atau ditulis oleh orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Surabaya, 21 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Putri Mutiara Anggraeni
NIM. 20221551039

PERSETUJUAN PEMBIMBING ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal oleh:

Nama : Putri Mutiara Anggraeni

NIM : 20221551039

Judul : Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

Ini telah diperiksa dan disetujui isi serta susunannya, sehingga dapat diajukan dalam ujian sidang Munaqosyah dan atau Diseminasi Penelitian Tugas Akhir pada Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 27 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Saiful Ibnu Hamzah, M.A
NIDN. 0715117103


Salman Al Farisi, M.H.
NIDN. 0702069203

Mengetahui,
Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Dr. Mohammad Ikhwannuddin, M.H.I.
NIDN. 0711098602

PENGESAHAN TIM PENGUJI ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal yang disusun oleh:

Nama : Putri Mutiara Anggraeni

NIM : 20221551039

Judul : Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

Telah dibahas dan dipertahankan dalam ujian sidang Munaqosyah Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2026

Tempat : Lab. HKI Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dan telah diterima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Tim Penguji,

Penguji I

Penguji II

Penguji III


Saiful Ibnu Hamzah, M.A
NIDN. 0715117103


Salman Al Farisi, M.H.
NIDN. 0702069203


Dr. Mulvono, M/Pd.I.
NIDN. 0705076006

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Universitas Muhammadiyah Surabaya


Dr. Th. Surwan, S.H.I., M.H.I.
NIP. 012.01.1.1986.15.132



ISI

Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas *Access to Justice* bagi Perempuan Pasca Perceraian

Putri Mutiara Anggraeni¹, Saiful Ibnu Hamzah², Salman Al Farisi³

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya; mutiaraangg22@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surabaya; saifulibnuhamzah@um-surabaya.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surabaya; salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Advocacy;
Access to Justice;
Maintenance rights;
Post-divorce Women;
Posbakum 'Aisyiyah

Article history:

Received 2022-08-14

Revised 2022-11-12

Accepted 2023-01-17

ABSTRACT

Women post-divorce continue to face obstacles in securing their rights to maintenance (financial support), whether due to economic constraints, limited legal knowledge, psychological pressure, or the weak enforcement of court rulings. These conditions demonstrate that access to justice should not be understood merely as the opportunity to file a case in court but also as the ability to achieve tangible redress for one's rights. This study aims to analyze the forms of advocacy undertaken by Posbakum 'Aisyiyah Surabaya to assist women in securing post-divorce maintenance rights and to examine its role in expanding access to justice. This is an empirical legal study employing a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of Posbakum 'Aisyiyah Surabaya (who is also an advocate) and two service-receiving clients, while secondary data were gathered through literature reviews, analysis of legislation and regulations, journal articles, and institutional documentation. Data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña and interpreted through the lens of Mauro Cappelletti and Bryant Garth's Access to Justice theory. The findings indicate that Posbakum 'Aisyiyah's advocacy is conducted through legal consultation, non-litigation and litigation support, mediation, negotiation, legal education, and inter-institutional networking. This advocacy helps mitigate economic barriers through pro bono services, raises women's legal awareness, provides psychological support, and opens access to further legal mechanisms when court rulings are not voluntarily enforced. The novelty of this research lies in its empirical examination of advocacy practices by a women's religious community-based legal aid organization, extending the study of access to justice beyond the mere obtaining of a court ruling to the crucial stage of judgment enforcement. Thus, Posbakum 'Aisyiyah acts as a bridge to justice, not only accompanying women through judicial proceedings but also empowering them to assert their rights following a divorce.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

**Corresponding Author:**

Putri Mutiara Anggraeni

Universitas Muhammadiyah Surabaya; mutiaraangg22@gmail.com**INFO ARTIKEL****Kata kunci:**

*Advokasi;
Access to Justice;
Hak nafkah;
Perempuan Pasca
Perceraian;
Posbakum 'Aisyiyah*

Sejarah artikel:

Diterima 2022-08-14
Direvisi 2022-11-12
Diterima 2023-01-17

ABSTRAK

Perempuan pasca perceraian masih menghadapi hambatan dalam memperoleh hak nafkah, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pengetahuan hukum, tekanan psikologis, maupun lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak cukup dipahami sebagai kesempatan mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga sebagai kemampuan memperoleh pemulihan hak secara nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk advokasi Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya dalam membantu pemenuhan hak nafkah perempuan pasca perceraian serta perannya dalam memperluas *access to justice*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Posbakum 'Aisyiyah Surabaya sekaligus advokat dan dua klien penerima layanan; sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, serta dokumentasi kelembagaan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, lalu ditafsirkan dengan teori *Access to Justice* Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi Posbakum 'Aisyiyah dilakukan melalui konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi dan litigasi, mediasi, negosiasi, edukasi hukum, serta jejaring antarlembaga. Advokasi tersebut membantu mengurangi hambatan ekonomi melalui layanan *pro bono*, meningkatkan kesadaran hukum perempuan, memberikan dukungan psikologis, dan membuka akses terhadap mekanisme hukum lanjutan ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris atas praktik advokasi lembaga bantuan hukum berbasis komunitas keagamaan perempuan, yang memperluas kajian *access to justice* hingga tahap pelaksanaan putusan, bukan hanya sampai perolehan putusan pengadilan. Dengan demikian, Posbakum 'Aisyiyah berperan sebagai jembatan akses keadilan yang tidak hanya mendampingi proses peradilan, tetapi juga memberdayakan perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya pasca perceraian.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.

**Penulis Korespondensi:**

Putri Mutiara Anggraeni

1. PENDAHULUAN

Perceraian tidak menghapus kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak ekonomi mantan istri dan anak. Dalam hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak pasca perceraian dapat mencakup nafkah iddah, mut 'ah, nafkah anak, hak hadhanah, nafkah madliyah, dan hak lain yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Norma tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang mendorong perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Namun, keberadaan norma belum selalu berbanding lurus dengan pemenuhan hak secara nyata. Dalam praktik, putusan yang telah diperoleh perempuan tidak selalu diikuti kepatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkahnya, sehingga hak tersebut sering kali baru terpenuhi setelah ditempuh langkah hukum lanjutan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Sebagai konteks, Pengadilan Agama Surabaya mencatat 1.471 perkara perceraian pada Januari–Maret 2025, terdiri atas 415 perkara cerai talak dan 1.056 perkara cerai gugat; angka cerai gugat yang lebih tinggi memperlihatkan bahwa perempuan sering menjadi pihak yang aktif mencari penyelesaian hukum ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan (ANTARA news jawa timur, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar peristiwa privat, melainkan juga persoalan akses perempuan terhadap mekanisme hukum dan pemulihan hak ekonomi setelah putusnya perkawinan. Ketika putusan pengadilan tidak segera dilaksanakan, perempuan dapat berada dalam posisi rentan, terutama jika memiliki keterbatasan penghasilan, menanggung anak, atau mengalami relasi kuasa yang timpang dengan mantan suami (Maulidan, 2026). Dalam konteks pengadilan agama, keterbatasan pengetahuan hukum kerap membuat perempuan bergantung pada pihak ketiga untuk mendampingi proses perceraianya, yang justru berisiko mereproduksi ketimpangan relasi kuasa jika pendampingan tersebut tidak berbasis pemberdayaan (Wijayati et al., 2021).

Permasalahan pemenuhan hak nafkah pasca perceraian berkaitan erat dengan konsep *access to justice*. Cappelletti dan Garth menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya menyangkut hak formal untuk memasuki pengadilan, tetapi juga kemampuan memperoleh hasil yang adil dan efektif (Mauro Cappelletti & Bryant Garth, 1978). Pola pelanggaran hak nafkah pasca perceraian dalam perkawinan Islam di Indonesia turut dikonfirmasi oleh temuan bahwa mekanisme penegakan yang lemah dan rendahnya pengetahuan hukum perempuan menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak tersebut (Yusoff et al., 2024). Dalam konteks perempuan pasca perceraian, akses keadilan dapat terhambat oleh biaya bantuan hukum, ketidaktahuan terhadap hak, rumitnya prosedur peradilan, tekanan psikologis, serta lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan perlindungan hukum tidak berhenti pada terbitnya putusan, melainkan pada apakah perempuan mampu menikmati hak yang telah ditetapkan secara nyata (Meilinda, 2024).

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka tiga gelombang (*three waves*) yang dirumuskan Cappelletti dan Garth dalam *Florence Access-to-Justice Project*: gelombang pertama berupa penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu untuk mengatasi hambatan biaya; gelombang kedua berfokus pada perlindungan kelompok yang secara struktural lemah dan tersebar serta tidak terorganisir kepentingannya, termasuk perempuan; dan gelombang ketiga menekankan transformasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui pendekatan alternatif serta pemberdayaan hukum berbasis komunitas (Golub, 2010; Maharani et al., 2024; Mauro Cappelletti & Bryant Garth, 1978). Pendekatan berbasis komunitas ini sejalan dengan pandangan Sepulveda dan Donald bahwa pemberdayaan hukum perlu dilengkapi perspektif hak asasi manusia agar akses terhadap keadilan tidak berhenti pada penyediaan layanan, tetapi juga menjamin hasil yang bermakna bagi kelompok rentan (Sepulveda & Donald, 2015). Ketiga gelombang ini relevan untuk membaca posisi perempuan pasca perceraian, yang secara bersamaan menghadapi hambatan ekonomi, kerentanan struktural, dan keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau, termasuk dalam konteks bagaimana pengadilan agama menafsirkan dan menerapkan hukum Islam terhadap

perempuan (Nurlaelawati, 2013). Kerangka ini diperkaya dengan perspektif *legal empowerment* yang menyoroti penguatan pengetahuan dan agensi kelompok marjinal untuk mengenali dan menggunakan hukum, dengan paralegal komunitas dan pendampingan partisipatif sebagai instrumennya, sebagaimana ditunjukkan (Dancer, 2018).

Pemilihan Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian didasarkan pada dua pertimbangan awal. Pertama, 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah memiliki basis keagamaan dan jaringan kelembagaan yang memungkinkan pendekatan advokasi berbasis komunitas sebagaimana ditekankan dalam gelombang ketiga *access to justice*, sehingga berbeda karakteristiknya dari Posbakum Pengadilan Agama yang bersifat formal-birokratis. Kedua, sebagai salah satu lembaga bantuan hukum berbasis organisasi keagamaan perempuan yang aktif melayani perkara pasca perceraian di Surabaya, Posbakum 'Aisyiyah relevan untuk menjawab tingginya angka cerai gugat di kota ini. Berdasarkan keterangan Ketua Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya, lembaga ini menangani sekitar 30 kasus terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sepanjang tahun 2024/2025, dengan mayoritas berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak dan nafkah iddah. Data rinci kasus tidak dapat ditampilkan dalam penelitian ini karena bersifat rahasia dan menyangkut privasi klien.

Kajian sebelumnya telah membahas pemenuhan hak nafkah dan bantuan hukum dalam beberapa sudut pandang. Muhammad Ichsan Agil mengkaji pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam perspektif *access to justice* dan menunjukkan bahwa efektivitas putusan sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap layanan hukum dan mekanisme eksekusi (Agil, 2026). Maghfiroh dan Faizah menegaskan bahwa nafkah iddah merupakan instrumen perlindungan hukum bagi mantan istri, baik menurut syariat Islam maupun sistem hukum nasional (Maghfiroh & Faizah, 2024). Yana dan Trigiyatno menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak masih terkendala rendahnya kepatuhan mantan suami (Yana & Trigiyatno, 2022). Penelitian dari Cahyani; Febriani; dan Meilinda menyoroti pentingnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hak *ex officio* hakim, dan pencantuman hak perempuan dalam gugatan untuk memperkuat perlindungan pasca perceraian

(Cahyani, 2024; Febriani et al., 2024; Meilinda, 2024). Namun, kajian-kajian tersebut umumnya membahas pemenuhan hak nafkah dari sisi norma dan putusan pengadilan, tanpa menelusuri bagaimana perempuan sesungguhnya memperoleh pendampingan untuk mewujudkan hak tersebut secara nyata. Pada sisi kelembagaan, Isti'anah dan Fitriyanti meneliti penguatan paralegal 'Aisyiyah bagi masyarakat miskin secara umum, tanpa menyoroti secara khusus perempuan pasca perceraian maupun persoalan hak nafkah (Isti'anah & Fitriyanti, 2021), sementara itu Bariyah, Wijayanti, dan Windiani membahas strategi Posbakum 'Aisyiyah dalam mengoptimalkan bantuan hukum bagi perempuan dan anak pada tingkat kelembagaan dan strategi umum, tanpa mengungkap secara operasional bagaimana advokasi tersebut dijalankan dalam kasus konkret, termasuk pada tahap pelaksanaan putusan nafkah. (Bariyah et al., 2024).

Kekosongan tersebut menjadi dasar pemilihan Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian, karena lembaga ini merupakan contoh nyata bantuan hukum berbasis komunitas keagamaan perempuan sebagaimana ditekankan dalam gelombang ketiga *access to justice*, namun praktik advokasinya belum banyak diungkap secara empiris. Penelitian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan menganalisis bagaimana advokasi Posbakum 'Aisyiyah dijalankan dalam praktik nyata, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi dan litigasi, mediasi, negosiasi, hingga jejaring kelembagaan, sebagai instrumen *access to justice* bagi perempuan pasca perceraian dalam memperjuangkan hak nafkah. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis empiris atas proses advokasi tersebut secara operasional, yang belum banyak diungkap penelitian terdahulu yang cenderung membahas norma atau kelembagaan secara terpisah. Penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan layanan bantuan hukum, tetapi juga sejauh mana layanan tersebut mampu mengurangi hambatan yang dialami perempuan dalam memperoleh keadilan yang benar-benar nyata dirasakan.

Mengacu pada uraian tersebut, penelitian ini disusun dengan dua tujuan utama. Pertama, mengungkap bentuk advokasi Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya dalam membantu pemenuhan hak nafkah perempuan pasca perceraian; kedua, menganalisis peran advokasi tersebut dalam memperluas *access to justice*. Penelitian ini diharapkan

memberi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta pemikiran mengenai bantuan hukum yang berperspektif gender. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, maupun lembaga peradilan dalam upaya memperbaiki pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

2. METODE

Kajian ini termasuk penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang menelusuri praktik advokasi Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya dalam membantu perempuan pasca perceraian memperoleh hak nafkah, bukan sekadar norma hukum tertulis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami pengalaman, hambatan, strategi, dan makna advokasi tersebut dari sudut pandang penyelenggara layanan maupun penerima manfaat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali No. 1F, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2026, mencakup wawancara dengan Ketua Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya serta dua klien penerima layanan, disertai pengumpulan dokumen pendukung selama periode tersebut. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam layanan bantuan hukum dan pengalaman menerima pendampingan, terdiri atas Ketua Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya yang juga berperan sebagai advokat/penyelenggara layanan, serta dua klien perempuan penerima layanan yang mengalami persoalan hak pasca perceraian. Ketiga informan tersebut mewakili tiga posisi kunci dalam proses advokasi, yaitu pengelola layanan, pendamping hukum, dan perempuan penerima manfaat, sehingga variasi pengalaman antarposisi dinilai cukup untuk menjawab fokus penelitian mengenai bentuk dan peran advokasi Posbakum 'Aisyiyah.

Jumlah klien yang menjadi informan dibatasi pada dua orang karena adanya keterbatasan akses terhadap data yang bersifat rahasia (*confidential*). Posbakum 'Aisyiyah menerapkan prinsip kerahasiaan klien untuk melindungi privasi kasus-kasus sensitif seperti perceraian dan sengketa hak asuh anak, sehingga pihak

pengelola hanya bersedia menghubungkan peneliti dengan klien yang telah memberikan persetujuan (*informed consent*). Kedua klien tersebut dipilih karena pengalamannya telah merepresentasikan variasi bentuk advokasi Posbakum, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan litigasi/nonlitigasi, hingga mediasi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang terlibat dalam penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali bentuk layanan Posbakum, mekanisme pendampingan, hambatan klien dalam memperoleh hak nafkah, strategi penyelesaian sengketa, dan dampak layanan terhadap kemampuan perempuan mengakses keadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA tentang bantuan hukum dan perempuan berhadapan dengan hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kelembagaan yang relevan.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dijadikan sebagai instrumen utama karena penelitian ini berupaya menangkap pengalaman empiris dan proses advokasi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, antara lain berupa profil kelembagaan, catatan layanan, dokumen hukum, serta bahan sosialisasi atau dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pelayanan Posbakum. Pengumpulan data dihentikan setelah tercapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu ketika wawancara dengan informan tambahan tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru yang signifikan terkait bentuk dan hambatan advokasi Posbakum 'Aisyiyah. Kejenuhan ini ditandai dengan kesesuaian pola jawaban antara pengelola layanan, pendamping hukum, dan klien penerima layanan pada wawancara tahap akhir.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, kondensasi data dilakukan dengan mentranskripsi hasil wawancara, memilah informasi yang relevan dengan fokus

penelitian, serta mengelompokkan data berdasarkan tema advokasi, yaitu konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi dan litigasi, mediasi, negosiasi, dan jejaring kelembagaan. Kedua, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk melihat pola hubungan antarinforman. Ketiga, kesimpulan sementara ditarik secara bertahap sepanjang proses pengumpulan data, kemudian diverifikasi kembali melalui triangulasi sumber sebelum ditetapkan sebagai temuan akhir. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pengelola Posbakum, pendamping hukum, dan klien penerima layanan. Hasil analisis kemudian ditafsirkan menggunakan teori *Access to Justice* Cappelletti dan Garth, terutama tiga gelombang akses keadilan: bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, perlindungan kepentingan kelompok rentan, dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menggambarkan bagaimana advokasi Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya dalam memperluas access to justice bagi perempuan pasca perceraian. Temuan diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Posbakum 'Aisyiyah dan dua orang klien penerima layanan, kemudian dianalisis menggunakan teori Access to Justice dari Mauro Cappelletti dan Bryant Garth. Hasil penelitian disajikan dalam dua bagian utama. Bagian pertama (subbab 3.1) membahas bentuk advokasi Posbakum 'Aisyiyah dalam pemenuhan hak nafkah perempuan pasca perceraian, sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama. Bagian kedua (subbab 3.2 hingga 3.4) membahas peran advokasi tersebut dalam memperluas *access to justice* bagi perempuan pasca perceraian, sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua.

3.1 Bentuk Advokasi Posbakum 'Aisyiyah dalam Pemenuhan Hak Nafkah

Subbab ini menjawab rumusan masalah pertama mengenai bentuk advokasi Posbakum 'Aisyiyah dalam membantu pemenuhan hak nafkah perempuan pasca

perceraian, yang teridentifikasi dalam tiga bentuk utama, yaitu konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi dan litigasi, serta mediasi dan negosiasi.

3.1.1 Konsultasi Hukum sebagai Pintu Awal Pemberdayaan

Konsultasi hukum merupakan bentuk advokasi awal yang diberikan Posbakum 'Aisyiyah kepada perempuan pasca perceraian. Pada tahap ini, pendamping tidak hanya menjelaskan prosedur perceraian atau administrasi perkara, tetapi juga mengidentifikasi hak-hak yang dapat diperjuangkan. Dalam konteks perkara pasca perceraian, hak tersebut dapat berupa mut 'ah, nafkah iddah, nafkah anak, hak hadhanah, harta bersama, maupun hak lain yang berkaitan dengan kondisi konkret klien. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Posbakum 'Aisyiyah dalam wawancara: "Dalam penyusunan gugatan, Posbakum membantu memasukkan tuntutan mengenai hak pasca perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, hadhanah (hak asuh anak), dan nafkah anak ke dalam posita dan petitum gugatan" (Titis, 2026). Sejak klien pertama datang, pendamping menelusuri kronologi perkara dan memeriksa dokumen sebelum menentukan hak yang dapat diperjuangkan.

Fungsi konsultasi hukum sangat penting karena sebagian perempuan tidak mengetahui bahwa perceraian tidak selalu mengakhiri seluruh hubungan hukum dengan mantan suami. Kondisi ini tergambar dari pengalaman klien EM, yang sebelum memperoleh pendampingan tidak mengetahui hak-hak yang dapat dituntutnya: "Setelah bercerai, mantan suami tidak memberikan nafkah kepada saya maupun anak sesuai dengan yang telah diputuskan pengadilan. Saya juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harus mengurus anak seorang diri" (E.M, 2026). Setelah memperoleh konsultasi hukum, informan memahami bahwa hak-hak tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Agama. Hal serupa juga disampaikan oleh Klien AR yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Informan menjelaskan bahwa konsultasi hukum yang diberikan Posbakum membantunya memahami hak-hak yang dapat diperjuangkan setelah perceraian serta prosedur hukum yang harus ditempuh sehingga ia merasa lebih siap menghadapi proses peradilan (A.R, 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsultasi hukum berfungsi sebagai *legal education* sekaligus *legal empowerment*. Konsultasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah posisi perempuan dari pihak yang pasif menjadi subjek hukum yang mampu mengambil keputusan. Dalam perspektif *access to justice*, konsultasi hukum mengurangi hambatan pengetahuan yang sering menyebabkan perempuan tidak menuntut haknya. Dengan kata lain, konsultasi menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk menyadari bahwa hak-hak pasca perceraian dapat diwujudkan secara nyata melalui jalur hukum yang ada, bukan sekadar ketentuan yang tertulis di atas kertas.

3.1.2 Pendampingan Nonlitigasi dan Litigasi

Pendampingan merupakan bentuk advokasi utama yang diberikan Posbakum 'Aisyiyah secara berkesinambungan. Pendampingan nonlitigasi dilakukan sebelum perkara masuk ke pengadilan atau ketika klien masih berada pada tahap persiapan. Bentuknya meliputi pemeriksaan dokumen, penyusunan kronologi, penyusunan gugatan, pemberian nasihat hukum, penyusunan surat kuasa, dan persiapan bukti. Pendampingan ini penting karena kualitas gugatan dan kelengkapan dokumen sangat menentukan apakah hak perempuan dapat dipertimbangkan secara memadai oleh majelis hakim (Titis, 2026).

Setelah perkara berjalan, pendampingan dilanjutkan dalam bentuk litigasi. Pendamping membantu klien memahami tahapan persidangan, menyiapkan strategi pembuktian, mendampingi proses mediasi di pengadilan, menjelaskan akibat hukum putusan, serta membantu klien memperoleh salinan putusan atau memahami langkah lanjutan setelah putusan. Klien EM menyampaikan: "Saya merasa diterima dengan baik. Pendamping mendengarkan cerita saya dengan sabar dan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga saya merasa lebih tenang" (E.M, 2026). Klien AR juga menyampaikan: "Sebelum mengambil langkah apa pun, saya selalu diajak berdiskusi dulu sehingga saya tahu proses yang sedang berjalan" (A.R, 2026).

Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya sebatas membantu proses hukum, tetapi juga memastikan perempuan memperoleh perlindungan dan pendampingan selama penyelesaian perkara. Pada banyak kasus,

perempuan datang dengan kondisi takut, malu, trauma, dan tidak percaya diri. Karena itu, pendampingan juga memuat dimensi psikologis dan pemberdayaan. Pendamping yang mendengarkan tanpa menghakimi, menjelaskan proses dengan bahasa yang mudah dipahami, dan memberi ruang bagi klien untuk mengambil keputusan membantu mengurangi tekanan psikologis yang dialami perempuan. Dengan demikian, peran Posbakum tidak berhenti pada penyediaan layanan hukum semata, melainkan turut menjadi pendamping sosial yang menumbuhkan keberanian perempuan dalam menghadapi proses hukum.

3.1.3 Mediasi dan Negoisasi

Mediasi dan negosiasi menjadi bagian dari advokasi Posbakum 'Aisyiyah untuk mencari penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada kepentingan perempuan serta anak. Dalam praktiknya, mediasi dan negosiasi tidak selalu menghasilkan perdamaian penuh. Namun, proses tersebut tetap penting karena membuka ruang komunikasi, menguji kemungkinan kesepakatan, dan mempersiapkan klien untuk mengambil keputusan hukum secara sadar.

Ketua Posbakum menegaskan pentingnya kerja sama dan keterbukaan klien dalam proses ini: "Keberhasilan advokasi didukung oleh kerja sama yang baik antara pendamping dan klien, serta keterbukaan dan kejujuran klien dalam menyampaikan informasi terkait perkaranya". Selama masih terdapat peluang kesepakatan, pendamping membantu memfasilitasi komunikasi mengenai nafkah, hadhanah, atau harta bersama. jika para pihak menyepakati hal tertentu, kesepakatan tersebut idealnya dituangkan secara tertulis agar memiliki nilai pembuktian dan dapat dikuatkan dalam proses peradilan, misalnya melalui akta perdamaian atau dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun, apabila mantan suami tidak kooperatif atau terdapat relasi kuasa yang membahayakan klien, jalur litigasi tetap menjadi pilihan untuk memperoleh kepastian hukum (Titis, 2026).

Dalam kasus yang diteliti, sebagian perkara tetap diselesaikan melalui Pengadilan Agama karena kewajiban nafkah tidak dipenuhi secara sukarela. Meskipun demikian, proses negosiasi tetap memberi manfaat karena membantu klien memahami pilihan penyelesaian, risiko, dan konsekuensi hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Hamzah bahwa mediator dan advokat memiliki peran strategis

dalam membantu para pihak mencari solusi sengketa, meskipun keduanya memiliki fungsi dan kedudukan profesional yang berbeda. Pada konteks Posbakum, negosiasi ditempatkan sebagai upaya nonlitigasi yang melengkapi, bukan menggantikan, proses peradilan (Hamzah, 2021).

3.2 Hambatan Akses Keadilan Perempuan Pasca Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan akses keadilan perempuan pasca perceraian dapat dikelompokkan menjadi empat aspek. Pertama, hambatan ekonomi. Keterbatasan biaya membuat perempuan kesulitan menyewa advokat, mengurus administrasi perkara, atau menempuh eksekusi putusan. Ketua Posbakum menegaskan: “Ya, faktor ekonomi menjadi penghambat utama. Keterbatasan biaya sering membuat perempuan kesulitan mengakses layanan hukum dan memperjuangkan hak-haknya pasca perceraian”. Dalam konteks pelaksanaan putusan, biaya eksekusi sering menjadi masalah karena perempuan yang seharusnya menerima nafkah justru harus menanggung biaya untuk memaksa pelaksanaan putusan (Titis, 2026).

Kedua, hambatan pengetahuan hukum. Sebagian perempuan tidak mengetahui hak yang dapat dituntut setelah perceraian atau tidak memahami prosedur untuk memperjuangkannya. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan hak tidak dicantumkan dalam gugatan, tidak dimintakan dalam persidangan, atau tidak ditindaklanjuti ketika putusan tidak dilaksanakan. hal ini dialami klien AR: “Saya bingung harus meminta bantuan ke mana karena saya tidak memahami proses hukumnya” (A.R, 2026). Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya edukasi hukum sejak tahap awal agar perempuan tidak kehilangan hak karena kelemahan informasi.

Ketiga, hambatan psikologis. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tekanan dari mantan suami, atau stigma sosial sering merasa takut, malu, dan ragu menempuh jalur hukum. Klien AR mengungkapkan: “Pernah. Saya takut mendapat tekanan lagi dari mantan suami dan merasa malu karena masalah rumah tangga saya diketahui orang lain” (A.R, 2026). Hambatan psikologis ini dapat membuat perempuan enggan memperjuangkan hak meskipun secara hukum memiliki dasar yang kuat.

Keempat, hambatan struktural, terutama rendahnya kepatuhan mantan suami dalam melaksanakan putusan. Ketua Posbakum menjelaskan: “Hambatan yang paling sering dialami perempuan pasca adalah mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah yang telah diputuskan pengadilan, misalnya dengan tidak mengambil akta cerai atau menghindari pelaksanaan putusan” (Titis, 2026). Hambatan ini menunjukkan kelemahan pada tahap pasca putusan. Dalam perspektif *access to justice*, keadilan tidak berhenti pada putusan yang memenangkan pihak perempuan, tetapi pada pelaksanaan putusan yang membuat hak tersebut benar-benar diterima.

3.3 Peran Posbakum dalam Mengatasi Hambatan Akses Keadilan

Posbakum ‘Aisyiyah merespons hambatan ekonomi melalui layanan bantuan hukum *pro bono*. Layanan ini memungkinkan perempuan yang tidak mampu tetap memperoleh konsultasi dan pendampingan tanpa harus membayar jasa advokat secara komersial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dalam kasus yang diteliti, kedua klien menyatakan bahwa keterbatasan biaya menjadi alasan penting mereka mencari bantuan Posbakum, sebagaimana disampaikan klien AR: “Karena saya tidak punya biaya untuk menyewa pengacara, sedangkan saya ingin memperjuangkan hak saya sesuai dengan aturan hukum” (A.R, 2026).

Untuk mengatasi hambatan pengetahuan hukum, Posbakum memberikan konsultasi dan edukasi mengenai hak perempuan pasca perceraian. Pendamping menjelaskan jenis hak, dasar hukum, prosedur pengajuan, serta pentingnya mencantumkan tuntutan dalam gugatan. Edukasi hukum juga dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat ranting, RW, dan RT. Sosialisasi tersebut bersifat preventif karena meningkatkan kesadaran hukum sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Dalam menghadapi hambatan psikologis, Posbakum menggunakan pendekatan humanis. Pendamping mendengarkan cerita klien tanpa menghakimi, menjelaskan proses hukum secara bertahap, dan melibatkan klien dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan ini dirasakan langsung oleh klien EM: “Saya paling berkesan ketika pendamping menjelaskan bahwa saya dan anak memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, sehingga saya tidak perlu takut untuk memperjuangkannya” (E.M, 2026). Pendekatan ini penting karena perempuan yang mengalami trauma atau kekerasan membutuhkan rasa aman untuk dapat menyampaikan peristiwa yang dialami. Dengan adanya pendamping, klien tidak merasa menghadapi proses hukum seorang diri.

Terhadap hambatan struktural berupa tidak dilaksanakannya putusan, Posbakum membantu klien memahami langkah hukum lanjutan, termasuk permohonan eksekusi atau komunikasi dengan pihak terkait. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa upaya eksekusi sering terbentur biaya dan kemampuan finansial klien. Temuan kritis ini menunjukkan bahwa *access to justice* masih menghadapi kesenjangan pada tahap *post-judgment*. Posbakum dapat membantu menjelaskan dan mendampingi, tetapi efektivitas pemenuhan hak tetap membutuhkan dukungan sistem peradilan, mekanisme pengawasan pembayaran nafkah, dan skema pembiayaan eksekusi bagi perempuan tidak mampu.

Selain itu, Posbakum memperkuat perannya melalui jejaring dengan Pengadilan Agama, DP3A, Unit PPA Kepolisian, Pemerintah Kota, dan lembaga lain yang memiliki mandat perlindungan perempuan dan anak. Jejaring ini mempercepat rujukan, memperluas dukungan, dan memastikan persoalan yang tidak semata-mata hukum misalnya kekerasan, trauma, atau kebutuhan perlindungan anak dapat ditangani oleh lembaga yang tepat.

3.4 Analisis Advokasi Posbakum dalam Perspektif Teori *Access to Justice*

Teori *Access to Justice* Cappelletti dan Garth menjelaskan tiga gelombang perkembangan akses keadilan. Gelombang pertama menekankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; gelombang kedua menekankan perlindungan kepentingan kelompok atau kepentingan kolektif; sedangkan gelombang ketiga menekankan pendekatan yang lebih luas melalui penyederhanaan prosedur, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dan reformasi kelembagaan. Ketiga gelombang tersebut tampak dalam praktik advokasi Posbakum 'Aisyiyah.

Pada gelombang pertama, Posbakum mengurangi hambatan ekonomi melalui layanan *pro bono*. Layanan ini penting karena tanpa bantuan hukum, perempuan dengan keterbatasan finansial sulit mengakses advokat dan memahami prosedur peradilan. Pada gelombang kedua, Posbakum memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian sebagai kelompok rentan yang menghadapi ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan yang sensitif terhadap pengalaman perempuan, termasuk dalam kasus KDRT. Pada gelombang ketiga, Posbakum mengembangkan pendekatan yang lebih luas melalui mediasi, negosiasi, edukasi hukum, sosialisasi, dan kolaborasi antarlembaga.

Tabel 1. Matriks implementasi teori *Access to Justice* dalam advokasi Posbakum 'Aisyiyah

Gelombang <i>Access to Justice</i>	Hambatan yang Dihadapi Klien	Implementasi Advokasi Posbakum 'Aisyiyah	Dampak terhadap Perempuan
Gelombang pertama: bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	Keterbatasan biaya advokat, administrasi perkara, dan eksekusi	Konsultasi dan pendampingan <i>pro bono</i> ; bantuan penyusunan gugatan dan dokumen perkara	Perempuan tetap dapat mengakses proses hukum meskipun tidak memiliki kemampuan finansial memadai
Gelombang kedua: perlindungan kelompok rentan	Ketimpangan relasi kuasa, KDRT, trauma, stigma, dan rendahnya posisi tawar	Pendampingan yang humanis, edukasi hak perempuan, pelibatan klien dalam pengambilan keputusan	Meningkatnya pemahaman, keberanian, dan posisi tawar perempuan dalam memperjuangkan hak
Gelombang ketiga: pengembangan mekanisme dan jejaring penyelesaian sengketa	Rumitnya prosedur, tidak kooperatifnya mantan suami, dan lemahnya pelaksanaan putusan	Mediasi, negosiasi, sosialisasi hukum, koordinasi dengan Pengadilan Agama, DP3A, Unit PPA, dan Pemerintah Kota	Penyelesaian perkara lebih komprehensif dan dukungan terhadap perempuan tidak berhenti pada ruang sidang

Matriks tersebut menunjukkan bahwa advokasi Posbakum 'Aisyiyah bersifat berlapis. Posbakum tidak hanya mendampingi klien di pengadilan, tetapi juga memperkuat pemahaman hukum, dukungan psikologis, kemampuan negosiasi, dan akses terhadap lembaga lain. Dengan demikian, kontribusi utama Posbakum terletak

pada fungsi penghubung antara perempuan, sistem peradilan, dan jejaring perlindungan sosial. Fungsi ini penting karena persoalan pasca perceraian tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga ekonomi, sosial, dan psikologis.

Namun, penelitian ini juga menemukan batas advokasi Posbakum. Ketika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, pendampingan Posbakum masih berhadapan dengan biaya eksekusi dan keterbatasan kewenangan untuk memaksa pembayaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses keadilan membutuhkan kolaborasi lebih kuat antara lembaga bantuan hukum dan lembaga peradilan, termasuk penguatan mekanisme jaminan pembayaran nafkah pasca perceraian, pengawasan pengambilan akta cerai, dan skema pembiayaan eksekusi bagi perempuan tidak mampu. Dengan demikian, *access to justice* harus dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dari pra-perkara, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Temuan ini memperkuat sekaligus melengkapi hasil penelitian Bariyah, Wijayanti, dan Windiani dengan menunjukkan secara lebih rinci bagaimana strategi Posbakum 'Aisyiyah bekerja dalam praktik advokasi sehari-hari (Bariyah et al., 2024). Berbeda dari Agil yang menganggap pelaksanaan putusan pengadilan sebagai faktor utama keberhasilan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak juga bergantung pada pendampingan berkelanjutan dari lembaga bantuan hukum berbasis komunitas (Agil, 2026). Hal ini sejalan dengan temuan Mohd Yusoff, Eliyanah, dan Nasih di Malaysia, yang juga menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang haknya menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak nafkah, sehingga persoalan ini bukan hanya terjadi di Indonesia (Yusoff et al., 2024). Penelitian ini juga melengkapi temuan Wijayati dkk. mengenai ketergantungan perempuan pada pihak lain dalam proses perceraian, dengan menunjukkan bahwa advokasi Posbakum 'Aisyiyah dirancang untuk menghindari ketimpangan tersebut melalui pendekatan yang manusiawi dan melibatkan klien secara aktif dalam setiap keputusan (Wijayati et al., 2021). Dengan demikian, keberhasilan akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh lembaga peradilan, tetapi juga oleh peran lembaga di luar pemerintah dalam membantu pelaksanaan hak tersebut.

Secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Access to Justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth masih memiliki keterbatasan ketika diterapkan pada tahap setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Konsep tersebut lebih banyak menjelaskan hambatan yang dihadapi masyarakat sebelum dan selama proses peradilan, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa kendala terbesar justru muncul pada tahap pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya memperluas *access to justice* tidak berhenti pada diperolehnya putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan pendampingan setelah putusan agar hak-hak perempuan benar-benar dapat dipenuhi. Dalam konteks ini, Posbakum berperan penting melalui pendampingan berkelanjutan untuk membantu perempuan memperoleh hak yang telah diputuskan oleh pengadilan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi Posbakum 'Aisyiyah Kota Surabaya dalam membantu pemenuhan hak nafkah dilakukan melalui konsultasi hukum, pendampingan nonlitigasi dan litigasi, mediasi, negosiasi, edukasi hukum, serta penguatan jejaring antarlembaga. Konsultasi hukum berfungsi sebagai pintu awal pemberdayaan, pendampingan membantu perempuan menjalani proses hukum secara tepat, sementara mediasi dan negosiasi melengkapi jalur peradilan ketika masih terdapat peluang kesepakatan. Advokasi tersebut sejalan dengan tiga gelombang bantuan hukum menurut Cappelletti dan Garth, mulai dari penyediaan layanan pro bono, perlindungan kelompok rentan, hingga pengembangan cara penyelesaian sengketa. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak masih terkendala pada tahap pelaksanaan putusan, sehingga akses terhadap keadilan perlu dipahami sebagai proses yang berlanjut sampai hak tersebut benar-benar diterima, bukan berhenti pada putusan pengadilan saja.

Temuan ini memperkuat pemikiran Cappelletti dan Garth dari sisi teori: memperoleh putusan pengadilan belum tentu sama dengan mendapatkan hak yang sesungguhnya, sehingga lembaga bantuan hukum berbasis komunitas berperan penting menjembatani keduanya. Dari sisi praktik, hal ini menunjukkan bahwa

layanan bantuan hukum sebaiknya tidak berhenti di persidangan, tetapi disertai edukasi hukum sejak awal dan pendampingan setelah putusan, sehingga dapat menjadi contoh bagi lembaga bantuan hukum berbasis komunitas keagamaan lain dalam melayani perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga informan dari satu lembaga, sehingga hasilnya lebih menggambarkan kondisi khusus pada kasus yang diteliti, dan perlu dimaknai secara hati-hati apabila hendak diterapkan pada lembaga bantuan hukum lain yang berbeda kondisi dan cakupan layanannya.

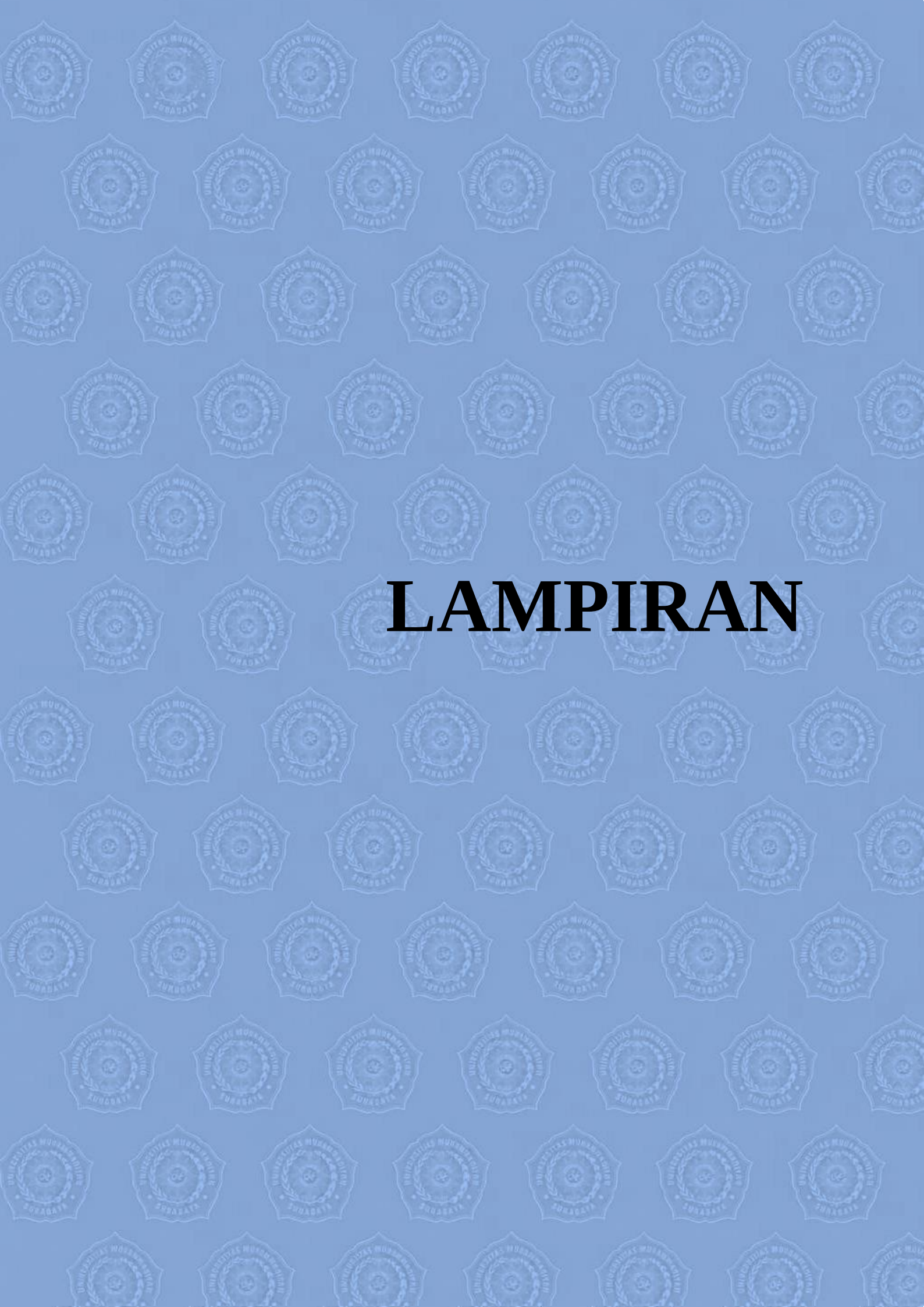
Sebagai rekomendasi, Pengadilan Agama perlu memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian agar putusan tidak hanya menjadi catatan tertulis. Pemerintah daerah juga perlu mendukung pendanaan bantuan hukum dan biaya pelaksanaan putusan bagi perempuan yang tidak mampu, sementara Posbakum 'Aisyiyah perlu terus memperkuat pencatatan layanan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengawasan pelaksanaan putusan nafkah dijalankan, dengan melibatkan lebih banyak informan dan lokasi, termasuk membandingkannya dengan lembaga bantuan hukum berbasis organisasi keagamaan lain di luar 'Aisyiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R. (2026, Juni 28). *Wawancara dengan Klien 1 penerima layanan Posbakum 'Aisyiyah Surabaya*.
- Agil, M. I. (2026). *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Access to Justice di Pengadilan Agama Metro*. UIN Jurai Siwo Lampung.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/12211%0A>
- ANTARA news jawa timur. (2025). *PA Surabaya catat 1.471 perkara perceraian dalam tiga bulan*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/912669/pa-surabaya-catat-1471-perkara-perceraian-dalam-tiga-bulan>

- Bariyah, O. N., Wijayanti, H., & Windiani, A. (2024). 'Aisyiyah's Posbakum Strategy in Optimising Legal Aid for Women and Children. *KnE Social Sciences*, 9(23), 47–59. 10.18502/kss.v9i23.16640
- Cahyani, A. (2024). *Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah Dan Madhiyah Dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau Dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 (ANALISIS PUTUSAN NO. 2675/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr)*. IAIN Kediri. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1391>
- Dancer, H. (2018). Power and Rights in the Community: Paralegals as Leaders in Women's Legal Empowerment in Tanzania. *Feminist Legal Studies*, 26(3), 267–285. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9371-6>
- E.M. (2026, Juni 20). *Wawancara dengan Klien 1 penerima layanan Posbakum 'Aisyiyah Surabaya*.
- Febriani, S., Ma'u, D. H., & Muzammil, S. (2024). URGENSI PENCANTUMAN HAK-HAK ISTRI DALAM GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PONTIANAK. *Al-Ushroh*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1368>
- Golub, S. (2010). What is legal empowerment? An introduction. In S. Golub (Ed.), *Legal empowerment: practitioners' perspectives* (pp. 15–34). International Development Law Organization Rome.
- Hamzah, S. I. (2021). Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v10i1.16787>
- Isti'anah, Z. A., & Fitriyanti, F. (2021). Peningkatan Peran 'Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.873>
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.*
- Maghfiroh, L. H., & Faizah, N. (2024). Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Perundangan Islam: Hak Perempuan Pasca Perceraian. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 4(01), 885–898. <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.1275>
- Maharani, M., Budiarti, A. I., Puteri, B. P. T., & Arianto, G. N. (2024). Community-based paralegals for access to justice in Indonesia. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4(2), 158–172. <https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>
- Maulidan, I. (2026). PEMENUHAN HAK EKONOMI PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 1114–1129. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i2.63664>
- Mauro Cappelletti & Bryant Garth. (1978). *Access to justice: The worldwide movement to make rights effective*. Sijthoff and Noordhoff.
- Meilinda, S. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt. G/2023/Ms. Lsm). *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga*

- Islam*, 3(1), 36–55. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.3395>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Nurlaelawati, E. (2013). Muslim women in Indonesian religious courts. *Islamic Law and Society*, 20(3), 242–271.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Sepulveda, M., & Donald, K. (2015). Beyond Legal Empowerment: Improving Access to Justice from the Human Rights Perspective. *Journal of Human Development and Capabilities*, 16(2), 264–280.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Titis, L. (2026, Juni 18). Ketua Posbakum 'Aisyiyah Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Wijayati, M., Abdullah, I., White, S., Rosadi, A., Yamin, A., & Larasati, Y. G. (2021). Justice brokers: Women's experiences with injustice and dependence in the divorce process. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1966208. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1966208>
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113–124. <https://repository.uingusdur.ac.id/id/eprint/979>
- Yusoff, R. M., Eliyanah, E., & Nasih, A. M. (2024). An analysis towards patterns of violation of maintenance rights after divorce within Islamic marriage in Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 678–688. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no3.707>



LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 064/Padaringan/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Nur,S.Pd.,M.Pd.

Jabatan : Chief In Editor Jurnal Padaringan: Pendidikan Sosiologi Antropologi

Institusi : Universitas Lambung Mangkurat

Dengan Ini Menyatakan Bahwa artikel dengan judul : *Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Memperluas Akses Keadilan bagi Perempuan Pasca-Perceraian*

Atas Nama : Putri Mutiara Anggraeni, Saiful Ibnu Hamzah, Salman Al Farisi

Institusi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Telah memenuhi proses Submit, Reviwe, dan Revisi Penuh serta akan dipublikasikan pada jurnal Padaringan: Pendidikan Sosiologi Antropologi Volume 9 nomor 2 tahun 2027. Jurnal Padaringan Pendidikan Sosiologi Antropologi telah memenuhi syarat sebagai jurnal tingkat nasional terakreditasi pada basis data kemendiktisaintek. Jurnal Padaringan Pendidikan Sosiologi Antropologi telah terindeks SINTA 3, Google Scholar, Garuda , Crossef, dan Dimensions.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Juli 2026

Editor in Chief Jurnal Padaringan



Rahmat Nur, S.Pd.,M.Pd.

ID.Scopus. 58034738100



ENDORSEMENT LETTER

1062/PB-UMS/EL/IX/2026

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : An Advocacy by Posbakum 'Aisyiyah Surabaya in Expanding
Access to Justice for Women Post-Divorce

Name : Putri Mutiara Anggraeni

Student ID Number : 20221551039

Department : Islamic Family Law, Bachelor program, Faculty of Islamic Studies
and Civilization, Muhammadiyah University of Surabaya, Indonesia

has been endorsed by Language Center of Muhammadiyah University of Surabaya for further
approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 14 September 2026

Chairperson,




Jepri Ali Saiful, Ph.D.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis yang diserahkan atas :

N a m a : Putri Mutiara Anggraeni
N I M : 20221551039
Fakultas : Fakultas Studi Islam dan Peradaban
Prodi : (S1) Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Kertomenanggal VIII No. 3 Dukuh Menanggal Kec. Gayungan,
Surabaya
Judul : Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to
Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

telah **diserahkan dan memenuhi kriteria** batas maksimal yang sudah ditentukan.

Surabaya, 19 September 2026



Mengetahui,
Kepala Perpustakaan

Dyah Ayu S., S.Sos.

Petugas Perpustakaan

Ardi Surya H. K., S.Sos.

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 0265.1/KET/II.3.AU/F/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Tho'at Stiawan, M.H.I.**

Pangkat/Golongan : Lektor Kepala

Jabatan : Dekan FSIP UMSura

Alamat : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya

Menerangkan Bahwa :

Nama : Putri Mutiara Anggraeni

NIM : 20221551039

Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam

Status : Mahasiswa

Fakultas : Agama Islam

Judul : Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

Keterangan : Bahwa karya Ilmiah tersebut di atas telah dilakukan pengecekan plagiasi dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah di tentukan.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 September 2026

Dekan,



Dr. Thoat Stiawan, M.H.I.
NIP.012.01.1.1986.15.132

Ditandatangani secara elektronik oleh pejabat berwenang. Segala penyalahgunaan dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)

Tembusan :

1. Ketua Prodi S1 Hukum Keluarga Islam

Putri Mutiara Anggraeni

Advokasi Posbakum 'Aisyiyah Surabaya dalam Merperluas Access to Justice bagi Perempuan Pasca Perceraian

 Quick Submit Quick Submit Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3650791919

Submission Date

Sep 16, 2026, 1:49 PM GMT+7

Download Date

Sep 16, 2026, 2:03 PM GMT+7

File Name

Jurnal_Putri_Mutiara_-_Mutiara_Anggraeni.docx

File Size

5.9 MB

21 Pages

5,810 Words

40,578 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 11%  Internet sources
- 4%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.